



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 111 TAHUN 2021

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SERTA PAKAIAN DINAS KUWU DAN PAMONG DESA
DIKABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjukkan identitas, meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapihan, wibawa dan motivasi kerja, perlu mengatur hari dan jam kerja serta pakaian dinas Kuwu dan Pamong Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PAKAIAN DINAS KUWU DAN PAMONG DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
10. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
11. Juru Tulis adalah sebutan lain dari Sekretaris Desa di Kabupaten Indramayu
12. Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Kuwu dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kuwu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Kuwu dan Pamong Desa dalam melaksanakan tugas;

14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kuwu dan Pamong Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
16. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan;
18. Pakaian Dinas Harian Batik/yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah Pakaian Dinas Batik daerah.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pemerintah Desa ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di luar jam istirahat.
- (2) Jam kerja aparatur pemerintah desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Hari Kamis
 - Masuk Kerja : pukul 07.30 WIB
 - Istirahat : pukul 12.00 s/d pukul 13.00 WIB
 - Pulang Kerja : pukul 16.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Masuk Kerja : pukul 07.30 WIB
 - Istirahat : pukul 11.30 s/d pukul 12.30 WIB
 - Pulang Kerja : pukul 16.00 WIB
- (3) Selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu dan Pamong Desa memakai pakaian dinas dan atributnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai hari libur nasional, hari libur daerah, hari libur keagamaan dan cuti bersama, berlaku bagi pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Daftar Hadir

Pasal 4

- (1) Kuwu dan Pamong Desa wajib mengisi daftar hadir pada saat masuk dan pulang kerja.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. manual; dan/atau
 - b. aplikasi berbasis *Android*.
- (3) Pengisian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilakukan dengan cara membubuhkan tandatangan dan/atau paraf pada daftar hadir pada saat masuk dan pulang kerja, dengan mencatatkan jam masuk dan pulang sesuai keadaan sebenarnya.
- (4) Pengisian daftar hadir melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dilakukan sesuai prosedur aplikasi dimaksud.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki aplikasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengisian daftar hadir dilakukan secara manual.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan atau pembuatan aplikasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 6

Kuwu dan Pamong Desa dianggap tidak masuk kerja, apabila:

1. Tidak mengisi absensi daftar hadir pada jam masuk dan jam pulang kerja; atau
2. Tidak hadir tanpa keterangan.

Bagian ketiga
Izin Tidak Masuk Kerja

Pasal 7

- (1) Kuwu dan Pamong Desa yang berhalangan masuk kerja dapat diberikan izin tidak masuk kerja.
- (2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan karena:
 - a. sakit; atau
 - b. kepentingan diluar urusan kedinasan.

- (3) Izin tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja, kecuali atas keterangan Dokter.
- (4) Izin tidak masuk kerja Kuwu karena kepentingan diluar urusan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Camat.
- (5) Izin tidak masuk kerja Pamong Desa karena kepentingan diluar urusan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang atas persetujuan Camat berdasarkan rekomendasi dari Kuwu.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum meninggalkan tugas.

Pasal 9

- (1) Kuwu yang keluar daerah untuk kepentingan kedinasan harus membawa Surat Perintah Tugas dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Camat.
- (2) Pamong Desa yang keluar daerah untuk kepentingan kedinasan harus membawa Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa berdasarkan rekomendasi dari Camat.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan rekapitulasi daftar hadir kepada Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB III PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Kuwu dan Pamong Desa selain berfungsi untuk menunjukkan identitas serta sebagai sarana disiplin, penghargaan dan pengawasan Kuwu dan Pamong Desa.

- (2) Pakaian Dinas Kuwu dan Pamong Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri atas:
 1. PDH warna *Khaki*;
 2. PDH Kasual/Bebas Rapih;
 3. PDH Warna Putih dengan celana/rok warna hitam;
 4. PDH Batik Khas Daerah;
 5. PDH Olahraga;
 6. PDH Busana Muslim.
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - c. Pakaian Korpri.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 12

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 13

- (1) PDH Warna *Khaki* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas :
- a. PDH Warna *Khaki* pria :
 1. kemeja lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna *khaki*, celana panjang warna *khaki*;
 2. ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki warna hitam;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 4. lencana Korpri, Papan Nama, Nama Daerah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Topi Peci atau Mutz warna *khaki*, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat Harian.
 - b. PDH Warna *Khaki* wanita:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna *khaki*;
 2. rok atau celana panjang warna *khaki*;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 4. lencana Korpri, Papan Nama, Nama Daerah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Topi Peci atau Mutz warna *khaki*, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat Harian;
 5. PDH Warna *Khaki* untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH Kasual/Bebas Rapih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. PDH Kasual/Bebas Rapih Pria :
 1. kemeja lengan panjang atau pendek;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki warna hitam
 4. sepatu pantofel warna hitam;
 5. lencana Korpri, papan nama dan Tanda Jabatan.

b. PDH Kasual/Bebas Rapih Wanita:

1. kemeja Lengan Panjang;
2. rok atau celana panjang;
3. sepatu pantofel warna menyesuaikan;
4. lencana Korpri dan papan nama dan Tanda Jabatan;
5. PDH Kasual/Bebas Rapih untuk wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

a. PDH Warna Putih Pria :

1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek ;
2. celana panjang warna hitam;
3. ikat pinggang nilon/ kulit dan kaos kaki warna hitam;
4. sepatu pantofel warna hitam;
5. lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Jabatan.

b. PDH Warna Putih Wanita :

1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;
2. rok atau celana panjang warna hitam;
3. ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki warna hitam;
4. sepatu pantofel warna hitam;
5. lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Jabatan.
6. PDH Warna Putih untuk wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 terdiri atas :

a. PDH Batik Daerah Pria:

1. baju Batik Khas Daerah lengan panjang atau pendek;
2. celana panjang warna menyesuaikan;
3. ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki warna hitam;
4. sepatu pantofel warna hitam;
5. lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Jabatan.

b. PDH Batik Daerah Wanita :

1. baju Batik Khas Daerah lengan panjang atau pendek dan atribut daerah;
2. rok atau celana panjang warna menyesuaikan;
3. sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Jabatan.
5. PDH Batik Daerah untuk wanita hamil menyesuaikan.

(5) PDH Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas :

a. PDH Kaos Olahraga Pria :

1. kaos berkerah lengan panjang atau pendek;
2. celana panjang warna menyesuaikan;
3. sepatu dan kaos kaki warna menyesuaikan.

- b. PDH Kaos Olahraga Wanita :
 - 1. kaos berkerah lengan panjang atau pendek;
 - 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 - 3. sepatu dan kaos kaki warna menyesuaikan.
 - 4. PDH Olahraga untuk wanita hamil menyesuaikan.

(6) PDH Busana Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 terdiri atas :

- a. PDH Busana Muslim Pria :
 - 1. baju Muslim/koko lengan panjang atau pendek;
 - 2. celana panjang warna hitam;
 - 3. sepatu pantofel warna hitam dengan kaos kaki warna hitam
 - 4. papan nama.
- b. PDH Busana Muslim Wanita :
 - 1. baju Gamis;
 - 2. sepatu/sandal warna menyesuaikan
 - 3. papan nama.
 - 4. PDH Busana Muslim untuk wanita hamil menyesuaikan

Pasal 14

- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, digunakan oleh Kuwu dan Pamong Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kuwu dan Pamong Desa wanita muslimah wajib berjilbab dan menggunakan PDH lengan panjang.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 15

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a digunakan pada saat upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kuwu.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1. PDU Kuwu Pria
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. sepatu pantofel dan kaos kaki dan warna putih;
 - d. lencana Korpri, Papan Nama, Topi warna hitam, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan.

2. PDU Kuwu Wanita :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b. rok/celana panjang warna putih;
 - c. sepatu pantofel dan kaos kaki dan warna putih;
 - d. lencana Korpri, Papan Nama, Topi warna hitam, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan.
 - e. PDU Kuwu Wanita muslimah wajib berjilbab;
 - f. PDU Kuwu Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 16

Model Pakaian Dinas Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas

Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), sebagai berikut :

1. hari Senin : PDH warna khaki;
2. hari Selasa : PDH Kasual/Bebas Rapih;
3. hari Rabu : PDH Kemeja Putih;
4. hari Kamis : PDH Batik Khas Daerah; dan
5. hari Jumat : PDH Olahraga (pukul 07.30 WIB s/d 09.00 WIB)
PDH Busana Muslim pukul 09.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB.

BABIV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana Korpri;
 - e. Papan Nama;
 - f. Nama Kementerian;
 - g. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - h. Lambang Daerah.

- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersama dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Bagian Kedua
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, garuda warna perak;
 - b. Peci harian atau Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna *khaki*.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat status selaku Kuwu.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam, ukuran panjang 9 cm, lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna khaki, bahan dasar logam warna perak;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam, ukuran panjang 9 cm, lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna biru tua, bahan dasar logam warna perak.
- (4) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kuwu;
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai pada saku baju sebelah kanan.

Pasal 20

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d menunjukkan sebagai Aparatur Negara selaku Kuwu dan Pamong Desa untuk pakaian PDH dan PDU terbuat dari logam warna kuning emas.
- (2) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri

Pasal 21

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;

- b. Ukuran lebar 2 cm dan panjang 8 cm, dengan tulisan baris atas "NAMA" dan baris bawah "NAMA JABATAN".

Pasal 22

- (1) Nama Kementerian dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dan g menunjukkan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah desa dan daerah otonom unit kerja;
- (2) Nama Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis "DEP. DALAM NEGERI"
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis "KAB. INDRAMAYU".
- (4) Nama Kementerian ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar nama Kementerian dan Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 23

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berupa Lambang Daerah Kabupaten Indramayu;
- (2) Lambang Daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten;
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border;
- (4) Bentuk dan warna lambang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja serta penggunaan Pakaian Dinas Kuwu dan Pamong Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian laporan absensi kehadiran bulanan Pemerintah Desa; dan
 - b. memberikan bimbingan terhadap Kuwu dan Pamong Desa yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja serta penggunaan Pakaian Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR: 111


JABATAN	Paraf	TGL
KEPALA DPMD		
SEKRETARIS DPMD		
KEPALA BIDANG		
KA. SUB BAG/SUB BID		

Jabatan	Paraf	Tanggal
SEKRETARIS DAERAH		
ASIS-TEN PEMERINTAHAN		
KABAG HUKUM		
KASUBAG per urusan		

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 111 TAHUN 2021
 TANGGAL : 23 Desember 2021
 TENTANG : HARI DAN JAM KERJA SERTA PAKAIAN DINAS KUWU
 DAN PAMONG DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU

I. PAKAIAN DINAS HARIAN KUWU DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
 UNTUKPRIA


a. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Mutz warna khaki | j. Saku celana depan |
| b. Krah berdiri | k. Celana panjang |
| c. Tanda pangkat harian | l. Sapatu Hitam |
| d. Papan nama | m. Lencana korpri |
| e. Saku tertutup | n. Nama Pemda |
| f. Tanda jabatan | o. Lambang daerah |
| g. Lengan pendek | p. Sambungan bahu |
| h. KanCing baju 5 buah | q. Saku celana belakang |
| i. Ikat pinggang | |


b. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Kerudung/ Jilbab | i. saku tertutup |
| b. Krah rebah | j. Rok/ Celana panjang |
| c. Tanda Pangkat harian | k. Sepatu Hitam |
| d. Papan Nama | l. Lencana Korpri |
| e. Tanda Jabatan | m. Nama Pemda |
| f. Lengan Panjang | n. Lambang Daerah |
| g. Kupnat depan | o. Kupnat belakang |
| h. Kancing baju 5 buah | |

c. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Mutz warna khaki
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Papan nama
- e. Sambungan
- f. Lengan pendek
- g. Tanda jabatan
- h. Kancing baju 5 buah

- I. Flui baju depan
- J. Rok/ Celana panjang
- K. Sapatu Hitam
- L. Lencana korpri
- M. Nama Pemda
- N. Lambang daerah
- O. Sambungan belakang
- P. Flui baju belakang

II. PAKAIAN DINAS UPACARA KUWU DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


a. PDU PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | j. Saku bawah tertutup |
| b. Topi warna hitam | k. Celana panjang putih |
| c. Tanda pangkat Upacara | l. Sepatu hitam |
| d. Dasi | m. Kemeja putih |
| e. Papan nama | n. Lencana korpri |
| f. Saku atas tertutup | o. Tandajasa |
| g. Tandajabatan | p. Belahan jahitan |
| h. Jas warna putih | q. Belahan jas belakang |
| i. Kancing garuda perak | |

b. PDU WANITA



III. PAKAIAN DINAS CASUAL/RAPIH BEBAS KUWU DAN PAMONG DESA

a. PDH CASUAL/ BEBAS RAPIH PRIA:




b. PDH CASUAL/ BEBAS RAPIH WANITA:



IV. PAKAIAN DINAS OLAHRAGA KUWU DAN PAMONG DESA

a. PDH OLARAGA PRIA DAN WANITA



b. PDH OLAHRAGA WANITA





b. PDH BUSANA MUSLIM WANITA



JABATAN	Paraf	TGL
KEPALA D P M D	<i>[Signature]</i>	
SEKRETARIS D P M D	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BIDANG	<i>[Signature]</i>	
KA. SUB BAG / SUB BID	<i>[Signature]</i>	

Jabatan	Paraf	Tanggal
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	
KA. SUB BAG <i>perwan</i>	<i>[Signature]</i>	

BUPATI INDRAMAYU

[Signature]

NINA AGUSTINA